

**PENETAPAN**

Nomor : 8/Pdt.P/Cons/2022/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

EKO SANTOSO, S.T., M.T., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dalam jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Kegiatan Untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere - Jagorawi, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), beralamat di Jalan Pati Mura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Pati Mura No.20, Kebayoran baru, Jakarta Selatan, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 531/KPTS/2021 tanggal 30 April 2021, Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I dan Wilayah II Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Kuasa Hukumnya WAHYUDIN AHMAD ALI, SH. INDRA WIJAYA P, dan NOVI HAYATI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "ALI & ALI", beralamat di Kampung Pedurenan Cimanggis, Jalan Gas Alam Harjamukti, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tertanggal 24 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

TERHADAP

Tuan MAJI AJI SAIR, NIK. 3276040307650004, beralamat di Jalan Raya Krukut, RT.003/RW.001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 8/Pdt.P/Cons/2022/PN.Dpk, tanggal 19 Juli 2022 ;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor : 8/Pdt.P/Cons/2022/PN.Dpk, tanggal 26 Agustus 2022 kepada **TERMOHON**;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/Cons/2022/PN.Dpk

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya Nomor:08/DTT/2022 tertanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok agar kiranya dapat melakukan Penitipan Uang Ganti Kerugian atas pihak yang berhak namun menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, atas bidang tanah yang terkena Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere - Jagorawi, seluas 403 M², tercatat dalam Peta Bidang Tanah Nomor: 204 dan Daftar Nominatif Nomor Urut: 175, yang terletak di RT.003/RW.003, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, dengan nilai penggantian wajar berdasarkan Hasil Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Firman Azis & Rekan adalah sebesar Rp. 2.958.701.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu rupiah) terhadap Termohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Depok telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Depok melakukan penawaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, ternyata Termohon menolak terhadap penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengarkan keterangan dari Termohon yang pada pokoknya menolak terhadap besaran dari nilai penawaran uang ganti kerugian tersebut namun saat ini tidak melakukan upaya hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah melampirkan surat-surat berupa:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2022;
2. Foto copy Surat Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 531/KPTS/2021 tanggal 30 April 2021, Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/Cons/2022/PN.Dpk



Anggaran /Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I dan Wilayah II Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.514/Pemksm/2020 tanggal 9 September 2020, Tentang Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere - Jagorawi;
4. Foto copy Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 591/208/Kpts/Bapp/Hk/2003 tanggal 18 November 2003, Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol;
5. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 007/SK/KEP-CJG/PPT/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cinere - Jagorawi Dan Sekretariat Tahun 2022;
6. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 008/SK/KEP-CJG/PPT/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cinere - Jagorawi Tahun 2022;
7. Foto copy Peta Bidang Tanah Nomor 3740/Satgas A/Depok-CIJAGO/2019 tanggal 27 November 2019;
8. Foto copy Berita Acara Identifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Jalan Tol Cinere - Jagorawi, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Nomor CJG-070/BA-VIII/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019;
9. Foto copy Surat Undangan Musyawarah Ganti Kerugian Nomor CJG-058/UND/VII/2020, Juli 2020;
10. Foto copy Daftar Hadir Warga Dalam Acara Kegiatan Musyawarah Ganti Kerugian tanggal 15 Juli 2020;
11. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Nomor CJG-015/BA-XIV/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020;
12. Foto copy Berita Acara Perhitungan Appraisal Nomor CJG-071/BA-PA/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/Cons/2022/PN.Dpk.و



13. Foto copy Nilai Pengganti Wajar dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Firman Azis & Rekan atas Peta Bidang Tanah Nomor: 204 dan Daftar Nominatif Nomor Urut: 175, seluas 403 M², yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
14. Foto copy Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor CJG-085/BA-LX/X/2020 tanggal 10 Juli 2020;
15. Surat-surat bukti lain yang dilampirkan dalam permohonan;

Menimbang bahwa dalam persidangan pengesahan terhadap penitipan Ganti Kerugian uang terhadap objek pengadaan tanah tersebut, Termohon hadir sendiri dan menerangkan bahwa Termohon pada pokoknya menolak terhadap besaran dari nilai penawaran uang ganti kerugian akan tetapi tidak menyatakan keberatan sehingga permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 24 Ayat (1), Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti sejumlah Rp. 2.958.701.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu rupiah), yang merupakan pembayaran Uang Ganti Kerugian atas sebidang tanah yang masih dipersengketakan atas hak kepemilikannya yang terkena Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere - Jagorawi, seluas 403 M², tercatat dalam Peta Bidang Tanah Nomor: 204 dan Daftar Nominatif Nomor Urut: 175, yang terletak di RT.003/RW.003, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, dari Pemohon kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Para Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Depok,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/Cons/2022/PN.Dpk. 



Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok, dengan dibantu oleh Ermin Jmailah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadapan Kuasa Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Panitera Pengganti,

Ermin Jmailah, S.H.

Hakim,



Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Pelaksanaan Penawaran	:	Rp.	1.500.000,00
Panggilan	:	Rp.	300.000,00
PNBP	:	Rp.	50.000,00
Materai	:	Rp.	30.000,00
Redaksi	:	Rp.	20.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	1.930.000,00

(satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/Cons/2022/PN.Dpk.